

IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 02 TAHUN 2021 DI TINGKAT REGIONAL: STUDI KASUS PROVINSI RIAU

Virna museliza¹, Ratna Nurani², Mohammed Rizki Moi

¹ Prodi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

² Prodi Manajemen, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

³ Prodi Ilmu Ekonomi, Universiti Islam Selangor Malaysia

* penulis korespondensi: vmuseliza66@gmail.com

Abstract

This qualitative research aims to examine the implementation of the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia/MUI) Fatwa Number 02 of 2021 in Riau Province. The respondents of this study were members of the public who had received the Sinovac vaccine in Pekanbaru City, Dumai City, and Kampar Regency. Data were collected through face-to-face interviews and direct field observations. The data were analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings reveal several key factors influencing the implementation of the fatwa. First, the communication factor, where the MUI conducted public outreach to inform communities that the Sinovac vaccine is pure, halal, and safe. Second, the resource factor, indicating that the government is responsible for ensuring the availability of halal vaccines through cooperation with the vaccine producer, PT Bio Farma. Third, the disposition factor, which reflects Islamic teachings that strongly encourage maintaining health through preventive and curative efforts, including vaccination. Fourth, the organizational structure factor, highlighting MUI's internal and external organizational components, consisting of the Supervisory Board, Executive Board, and the Daily Executive Board (BPH), all of which play critical roles in supporting the fatwa's implementation.

Keywords: Policy Implementation, MUI Fatwa, Halal Vaccine, Sinovac, Role of Religious Institutions, Public Health

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 02 Tahun 2021 di Provinsi Riau. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah menerima vaksin Sinovac di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dan observasi langsung di lapangan. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fatwa tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor komunikasi, yaitu upaya MUI dalam mensosialisasikan bahwa vaksin Sinovac suci, halal, dan aman digunakan. Kedua, faktor sumber daya, di mana pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan vaksin halal bagi masyarakat dengan bekerja sama bersama produsen vaksin, yaitu PT Bio Farma. Ketiga, faktor disposisi, yang merujuk pada ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan, termasuk melalui vaksinasi sebagai upaya preventif dan kuratif. Keempat, faktor struktur organisasi, yakni struktur internal dan eksternal MUI yang terdiri atas Badan Pengawas, Badan Pengurus, dan Badan Pelaksana Harian (BPH) sebagai elemen penting dalam mendukung implementasi fatwa tersebut.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Fatwa MUI, Vaksin Halal Sinovac, Peran Lembaga Keagamaan, Kesehatan Publik

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, meskipun tidak berasaskan pada syariat Islam secara formal. Dalam kehidupan umat Islam, Al-Qur'an dan Hadis menjadi pedoman utama dalam menjawab berbagai persoalan, termasuk dalam aspek konsumsi dan penggunaan produk yang harus diyakini aman, nyaman, dan halal. Dalam konteks ini, keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam mengeluarkan fatwa, yakni pendapat hukum Islam yang dijadikan rujukan umat. Fatwa yang dikeluarkan MUI biasanya melalui musyawarah para ulama, imam mazhab, dan tokoh-tokoh keagamaan lainnya, serta melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam (Maulana, 2021).

Fatwa tidak hanya menjawab isu keagamaan semata, tetapi juga berperan dalam memberikan arah kebijakan sosial dan kesehatan masyarakat. Kehadiran fatwa bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan umat, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman (Darti, 2017). Dalam konteks kebijakan publik, fatwa MUI menjadi salah satu instrumen non-pemerintah yang turut memengaruhi respons masyarakat terhadap program pemerintah, terutama dalam isu-isu sensitif seperti vaksinasi.

Majelis Ulama Indonesia didirikan pada 26 Juli 1975 di Jakarta sebagai lembaga independen yang menghimpun ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk membimbing umat dan memberikan nasihat keagamaan kepada pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat luas (MUI, 2017). Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 mencatatkan lebih dari 4,2 juta kasus positif hingga akhir September 2021, dengan angka kesembuhan sebesar 4,03 juta dan angka kematian mencapai 141.939 jiwa. Pemerintah merespons krisis ini dengan berbagai upaya, termasuk promosi protokol kesehatan dan pelaksanaan program vaksinasi nasional.

Vaksinasi dipandang sebagai strategi utama dalam mengurangi penyebaran virus dan membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*). Namun, kepercayaan masyarakat terhadap vaksin—khususnya terkait kehalalan dan keamanannya—menjadi tantangan tersendiri. Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir, menekankan bahwa vaksin yang digunakan harus memenuhi unsur keamanan, efektivitas, dan kehalalan. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan MUI dalam mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 tentang kehalalan dan kesucian vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co., Ltd. dan PT Bio Farma (Persero).

Fatwa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan umat Islam terhadap program vaksinasi. Seperti disampaikan oleh dr. Siti Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan dalam wawancaranya dengan BBC News Indonesia, fatwa MUI tersebut diharapkan memberikan jaminan keyakinan kepada umat Islam bahwa vaksin Sinovac tidak haram, sehingga mereka merasa aman untuk menggunakannya. Namun demikian, hasil survei menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 30–40% masyarakat yang menyatakan belum yakin terhadap vaksinasi (Kemenkes, 2021).

Hadis Nabi SAW menyatakan: *“Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram.”* (HR. Abu Daud). Hadis ini menjadi landasan teologis dalam mendorong umat Islam untuk mencari pengobatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk vaksinasi.

Provinsi Riau, dengan jumlah penduduk sekitar 6,39 juta jiwa dan terdiri atas 10 kabupaten dan 2 kota, turut menjalankan program vaksinasi nasional secara masif. Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk kantor-kantor dan asosiasi profesi, untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah (Mediacenter Riau, 2021).

Penelitian ini didasarkan pada berbagai studi sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh Virna Museliza dkk. (2018) menunjukkan bahwa salah satu penyebab penolakan imunisasi pada anak adalah anggapan bahwa vaksin tidak halal atau berasal dari pihak yang tidak dipercaya. Untuk menjawab keraguan ini, MUI sebelumnya telah mengeluarkan Fatwa Nomor 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi, yang menegaskan bahwa imunisasi dibolehkan dan didukung secara syar’i sebagai bentuk ikhtiar menjaga kesehatan anak.

Studi oleh Wahyu Akbar dkk. (2022) juga menunjukkan bahwa fatwa MUI terkait vaksin Covid-19 mengandung paradigma fikih prioritas, yakni *fiqh al-maqāsid* (menjaga kemaslahatan jiwa), *fiqh al-muwāzanāt* (pertimbangan maslahat-mudharat), dan *fiqh al-wāqi’* (berbasis realitas). Pendekatan ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi darurat dan kompleksitas kebijakan kesehatan publik. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 di Provinsi Riau, khususnya dalam hal penerimaan masyarakat terhadap vaksin Sinovac, serta peran kelembagaan dalam mendukung kebijakan vaksinasi nasional yang berbasis nilai keagamaan.

TELAAH LITERATUR

A. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang implementasi fatwa keagamaan dalam konteks kebijakan publik telah banyak dilakukan, terutama sejak meningkatnya perhatian terhadap vaksinasi di masa pandemi Covid-19. Studi-studi tersebut memperlihatkan bagaimana fatwa tidak hanya menjadi panduan moral dan keagamaan, tetapi juga memiliki pengaruh dalam penerimaan dan efektivitas kebijakan kesehatan masyarakat. Virna Museliza, dkk (2018) mengkaji alasan penolakan orang tua terhadap imunisasi dasar anak. Salah satu temuan pentingnya adalah keraguan terhadap status kehalalan vaksin, keyakinan bahwa vaksin buatan pihak asing (seperti Yahudi), serta anggapan bahwa imunisasi bertentangan dengan takdir Tuhan. Studi ini menunjukkan pentingnya peran lembaga keagamaan dalam memberikan legitimasi atas kebijakan imunisasi. Penerbitan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi menjadi salah satu intervensi strategis untuk meredam resistensi masyarakat terhadap vaksinasi. Wahyu Akbar, dkk (2022) mengkaji “Fikih Prioritas dalam Fatwa Kehalalan Vaksin Covid-19 di Indonesia” Penelitian ini menelusuri pendekatan fikih prioritas (*fiqh al-awlawiyat*) dalam perumusan Fatwa MUI terkait vaksin Sinovac. Terdapat tiga dimensi yang digunakan MUI. Pertama, *Fiqh al-Maqāṣid* (tujuan-tujuan syariah), dengan menekankan pentingnya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Kedua, *Fiqh al-Muwāzanāt* (pertimbangan maslahat-mudharat), dalam menyeimbangkan kepentingan kesehatan dan kepatuhan syariah. Ketiga, *Fiqh al-Wāqi‘* (kontekstualisasi realitas), melalui keterlibatan ahli medis dan epidemiolog dalam proses fatwa. Penelitian Wahyu Akbar, dkk (2022) ini menegaskan bahwa fatwa halal terhadap vaksin merupakan hasil dari sintesis antara ilmu keislaman dan sains modern, serta strategi dakwah yang kontekstual.

Penelitian Siti Ruhama (2021) tentang “Persepsi Masyarakat terhadap Fatwa Halal Vaksin Covid-19”. Penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi. Namun, efektivitasnya bergantung pada sejauh mana informasi tersebut disampaikan secara luas dan diterima secara sosial, terutama melalui tokoh agama dan media lokal. Penelitian Maulana (2021) menyoroti mekanisme internal MUI dalam mengeluarkan fatwa, yang melibatkan konsensus antara ulama lintas mazhab dan ormas Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak hanya memiliki otoritas formal, tetapi juga legitimasi sosial yang kuat. Oleh karena itu, peran fatwa dalam mendukung kebijakan publik dapat menjadi alat bantu legitimasi pemerintah, khususnya dalam isu sensitif seperti vaksinasi.

Hasil Survei Kementerian Kesehatan dan Lembaga Riset Lainnya menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap vaksin Covid-19 di Indonesia sempat rendah, dengan sekitar 30–40% masyarakat menyatakan ragu atau menolak vaksin. Salah satu faktor utama adalah kekhawatiran akan kehalalan dan keamanan vaksin. Pasca penerbitan fatwa halal oleh MUI, tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksin Sinovac meningkat, menunjukkan adanya hubungan antara kebijakan keagamaan dan penerimaan kebijakan publik (Kemenkes RI, 2021).

Kajian-kajian sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan vaksinasi sangat dipengaruhi oleh dukungan normatif dan kultural, terutama dari lembaga keagamaan seperti MUI. Fatwa MUI berfungsi sebagai instrumen legitimasi sosial dan keagamaan yang mampu menjembatani kebijakan publik dengan nilai-nilai masyarakat. Namun, efektivitas fatwa tetap ditentukan oleh faktor komunikasi, struktur pelaksana, dan partisipasi masyarakat, yang selaras dengan teori implementasi kebijakan publik, khususnya model George C. Edwards III.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses kebijakan yang bertujuan untuk merealisasikan kebijakan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata. Nugroho (2012) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang baik tidak akan memberikan dampak apabila tidak diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan yang matang diperlukan agar isi kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan kondisi objektif masyarakat. Dalam manajemen sektor publik, implementasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi juga melibatkan aktor-aktor non-pemerintah seperti masyarakat sipil, lembaga keagamaan, serta sektor swasta. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi adalah proses dinamis dan kompleks yang memerlukan koordinasi antar pihak. Aturan-aturan teknis dan administratif, seperti Standard Operating Procedure (SOP), juga menjadi komponen penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (dalam Subarsono, 2011) menjadi salah satu pendekatan teoritis yang banyak digunakan dalam menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan publik. Model ini menekankan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi, yaitu:

1. Komunikasi

Kejelasan dan konsistensi komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana sangat penting. Pelaksana harus mengetahui apa yang menjadi isi kebijakan, sasaran, serta tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan interpretasi yang keliru dan pelaksanaan yang menyimpang dari tujuan awal.

2. Sumber Daya. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur, maupun waktu. Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan tidak dapat dijalankan secara efektif.
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana. Disposisi mencakup komitmen, loyalitas, dan sikap pelaksana terhadap kebijakan. Jika pelaksana memiliki integritas dan kemauan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan, maka implementasi akan berjalan baik. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksesuaian antara sikap pelaksana dan kebijakan, efektivitas pelaksanaan akan terganggu.
4. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi dan tata kelola birokrasi memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Struktur yang terlalu birokratis, panjang rantai komando, dan lemahnya koordinasi dapat memperlambat pelaksanaan. Sebaliknya, struktur yang efisien dengan pembagian tugas yang jelas akan mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Relevansi Teori terhadap Penelitian. Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi George C. Edwards III digunakan untuk menganalisis bagaimana Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 tentang kehalalan vaksin Sinovac diimplementasikan di Provinsi Riau. Analisis dilakukan dengan mengkaji keempat variabel tersebut (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) guna melihat sejauh mana fatwa tersebut dipahami, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat serta institusi terkait. Pendekatan ini relevan karena fatwa keagamaan dalam konteks kebijakan kesehatan publik memerlukan sinergi antara norma keagamaan, strategi komunikasi pemerintah, kapasitas kelembagaan, dan respons masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau dengan fokus pada tiga wilayah, yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat penerimaan vaksin Sinovac di masing-masing daerah: Kota Pekanbaru sebagai wilayah dengan jumlah penerima vaksin tertinggi, Kabupaten Kampar sebagai wilayah dengan jumlah penerima vaksin ketiga terbanyak, dan Kota Dumai sebagai wilayah dengan tingkat penerimaan vaksin terendah kedua di Provinsi Riau. Pemilihan wilayah tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang beragam mengenai implementasi Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 dalam konteks sosial yang berbeda. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi fatwa MUI tentang kehalalan vaksin Sinovac dipahami dan dijalankan oleh masyarakat di ketiga wilayah tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui. Pertama, Observasi langsung, yakni pengamatan sistematis terhadap situasi di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi dan respons masyarakat terhadap fatwa MUI. Kedua, Wawancara mendalam, yang dilakukan kepada masyarakat yang telah menerima vaksin Sinovac di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan panduan pertanyaan terbuka untuk menggali persepsi, keyakinan, dan pengalaman mereka terkait vaksin dan fatwa MUI. Ketiga, Studi dokumen, yaitu analisis terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd., China dan PT. Bio Farma (Persero), serta kajian terhadap artikel ilmiah dan referensi relevan lainnya yang mendukung konteks penelitian.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis kualitatif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama. Pertama. reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari hasil wawancara dan observasi ke dalam bentuk yang lebih sistematis. Kedua, penyajian data, berupa pengorganisasian data dalam bentuk naratif, tabel, atau bagan untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Ketiga. penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan dan analisis data untuk menemukan pola, makna, dan interpretasi yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang dianalisis. Validitas data dalam penelitian kualitatif dinilai berdasarkan kecocokan antara data yang diperoleh dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap secara mendalam bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 berperan dalam memengaruhi keputusan masyarakat terhadap penggunaan vaksin Sinovac, serta sejauh mana fatwa tersebut diterima dan diinternalisasi dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan proses dinamis yang tidak hanya melibatkan pelaksanaan teknis, tetapi juga interaksi kompleks antara berbagai aktor, struktur, dan konteks sosial. Edwards III (dalam Subarsono, 2011) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah upaya konkret untuk mewujudkan tujuan dari suatu kebijakan publik melalui program-program operasional. Dalam implementasinya, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara pihak pembuat kebijakan (dalam hal ini MUI) dan masyarakat sebagai sasaran. Temuan menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat melakukan sosialisasi intensif mengenai kehalalan dan keamanan vaksin Sinovac. Sosialisasi ini mencakup pendekatan keagamaan, seperti penjelasan konsep al-dharurat (kondisi darurat) dan al-hajat (kebutuhan mendesak), yang membolehkan penggunaan vaksin demi menjaga keselamatan jiwa.

Sebelum sosialisasi dilakukan, Komisi Fatwa MUI telah menyelesaikan audit terhadap vaksin Sinovac dan menyatakan bahwa vaksin tersebut “halal dan suci.” Keputusan ini disampaikan secara terbuka dan dijadikan dasar dalam komunikasi publik, sehingga mampu menurunkan tingkat keraguan masyarakat terhadap program vaksinasi.

b. Sumber Daya

Meskipun informasi kebijakan telah tersampaikan secara jelas, implementasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Pemerintah bekerja sama dengan PT Bio Farma sebagai mitra produksi dan distribusi vaksin halal. Ketersediaan vaksin yang memenuhi standar syariah menjadi aspek penting dalam mendukung pelaksanaan fatwa MUI.

Kriteria vaksin halal yang dikaji oleh MUI meliputi ketidaktercemaran oleh bahan haram (seperti babi, darah, atau bagian tubuh manusia), tidak mengandung najis, tidak beracun atau membahayakan tubuh, serta diproduksi menggunakan peralatan yang steril. Temuan di

lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan vaksin halal menjadi faktor kunci yang mendorong partisipasi masyarakat dalam vaksinasi.

c. Disposisi (Sikap dan Komitmen Pelaksana)

Disposisi pelaksana kebijakan turut menentukan keberhasilan implementasi. Dalam konteks ini, pelaksana mencakup tenaga kesehatan, aparat pemerintah daerah, dan tokoh agama yang terlibat dalam proses vaksinasi. Temuan menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki komitmen tinggi untuk menyukseskan program vaksinasi, terutama dengan dukungan fatwa MUI yang memperkuat legitimasi keagamaan.

Ajaran Islam secara eksplisit mendorong umat untuk menjaga kesehatan, termasuk melalui tindakan preventif seperti vaksinasi. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka merasa lebih tenang dan yakin mengikuti vaksinasi setelah adanya fatwa MUI, meskipun sebelumnya sempat ragu.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang efektif juga turut mendukung implementasi fatwa ini. Majelis Ulama Indonesia memiliki struktur organisasi yang lengkap dan berjenjang, mulai dari pusat hingga daerah. Di tingkat pusat, MUI memiliki Badan Pengurus Harian (BPH), Komisi Fatwa, serta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Lembaga ini bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa proses sertifikasi halal vaksin dilakukan secara ilmiah dan syar'i. Dalam menetapkan fatwa, MUI menggunakan tiga pendekatan metodologis:

1. Pendekatan Nash Qath'i – merujuk langsung pada nash Al-Qur'an dan hadis secara eksplisit.
2. Pendekatan Qauli – berdasar pada pendapat ulama terdahulu.
3. Pendekatan Manhaji – menggunakan metode ijtihad modern dengan mempertimbangkan konteks dan masalah. Pendekatan ini memperkuat otoritas fatwa yang dikeluarkan serta memperluas penerimaannya di tengah masyarakat.

Penelitian juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 di Provinsi Riau:

1. Keraguan masyarakat terhadap keberadaan virus COVID-19. Sebagian masyarakat masih tidak meyakini keberadaan atau bahaya Covid-19, sehingga mengabaikan

- urgensi vaksinasi meskipun sudah ada jaminan kehalalan.
2. Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya vaksinasi. Program vaksinasi dianggap sebagai kegiatan biasa tanpa urgensi tinggi, sehingga partisipasi masyarakat masih bersifat fluktuatif.
 3. Stigma terhadap bahan haram dalam vaksin. Masih banyak anggapan bahwa vaksin mengandung bahan haram (seperti babi), yang menyebabkan resistensi, terutama di kalangan masyarakat yang minim informasi atau terkena hoaks di media sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di tiga wilayah di Provinsi Riau—Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai—dapat disimpulkan bahwa implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 02 Tahun 2021 tentang kehalalan vaksin Sinovac telah berperan signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Muslim terhadap program vaksinasi Covid-19. Fatwa ini memberikan legitimasi keagamaan yang penting bagi umat Islam dalam memastikan bahwa vaksin yang digunakan aman, suci, dan tidak mengandung unsur haram.

Fatwa MUI sebagai produk hukum keagamaan menjadi rujukan etis dan spiritual dalam menjawab tantangan keagamaan di tengah kebijakan publik, khususnya dalam situasi darurat kesehatan. Keberhasilan implementasi fatwa ini dapat dianalisis melalui empat variabel utama sebagaimana dikemukakan dalam teori implementasi kebijakan publik oleh George C. Edwards III, yaitu: **Komunikasi**. Fatwa MUI disosialisasikan secara masif melalui kerja sama antara pemerintah, tokoh agama, dan media lokal. Sebelum sosialisasi dilakukan, Komisi Fatwa MUI terlebih dahulu melakukan audit terhadap vaksin Sinovac dan menyatakan bahwa vaksin tersebut halal dan suci. Penjelasan mengenai prinsip *al-dharurat* (kondisi darurat) dan *al-hajat* (kebutuhan mendesak) menjadi kunci dalam menghilangkan keraguan masyarakat. **Sumber Daya**. Implementasi berjalan efektif karena didukung oleh ketersediaan vaksin halal yang diproduksi oleh PT Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac Life Science Co. Ltd. Vaksin yang digunakan memenuhi ketentuan syariah dan standar keamanan kesehatan, sehingga masyarakat merasa lebih yakin untuk mengikuti program vaksinasi. **Disposisi (Sikap Pelaksana)**. Para pelaksana kebijakan, baik dari unsur pemerintah, tenaga kesehatan, maupun tokoh masyarakat, menunjukkan komitmen tinggi dalam menyukseskan vaksinasi. Ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan turut memperkuat disposisi masyarakat dalam menerima vaksin sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga jiwa. **Struktur**

Birokrasi. MUI memiliki struktur organisasi yang jelas dan terorganisasi, baik secara internal maupun eksternal, yang memungkinkan proses fatwa berjalan secara sistematis. Dalam menetapkan fatwa, MUI menggunakan pendekatan metodologis berbasis nash dan ijtihad yang bertanggung jawab, serta memperhatikan keterlibatan lembaga pendukung seperti LPPOM MUI dan BPOM.

Dengan demikian, implementasi Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 terbukti memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan vaksinasi nasional, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim di Provinsi Riau. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu terus dilakukan edukasi, penguatan komunikasi publik, dan peningkatan literasi keagamaan di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris. (2007). *Istimbath hukum Ibnul Qoyyim*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Abdul Wahab, A. (2000). *Pengantar studi al-fatawa*. Serang: Yayasan Ulumul Qur'an.
- Akdon, & Riduwan. (2011). *Rumus dan data dalam aplikasi statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Provinsi Riau dalam angka 2021*. BPS Provinsi Riau. <https://www.bps.go.id>
- Darti, Y. (2017). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Wacana, peran dan pengaruhnya dalam masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Fitria, N. M. (2021). *Implementasi maqāsid asy-syarī'ah pada fatwa Majelis Ulama Indonesia di era Covid-19 (Studi fatwa tentang ibadah dan kesehatan)* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. UII Repository. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/35861>
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS* (Edisi ke-4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2012). *Partial least square: Konsep, teknik dan aplikasi SmartPLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *4 manfaat vaksin COVID-19 yang wajib diketahui*. <https://upk.kemkes.go.id/new/4-manfaat-vaksin-covid-19-yang-wajib-diketahui>
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Pedoman organisasi dan struktur kelembagaan MUI*. Jakarta: Sekretariat MUI Pusat.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2021*

- tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co., Ltd. dan PT Bio Farma (Persero)*. Jakarta: MUI Pusat.
- Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR produk dari SII untuk imunisasi*. Jakarta: MUI Pusat.
- Maulana, F. N. (2021). Urgensi fatwa keagamaan dalam perspektif masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Islam*, 9(1), 55–67.
- Museliza, V., Azhari, M., & Zulfa, A. (2018). Persepsi masyarakat terhadap imunisasi: Studi pada orang tua anak usia dini. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(2), 112–120.
- Museliza, V., Afrizal, & Deswimar, D. (2016). Pengaruh fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang imunisasi terhadap keputusan orang tua melaksanakan imunisasi dasar anak di Provinsi Riau. *Jurnal Kesehatan dan Keperawatan*, [vol dan halaman tidak tersedia].
- Nugroho, R. (2012). *Public policy: Dinamika kebijakan publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sarwono, J. (2012). *Path analysis untuk riset skripsi, tesis dan disertasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu, A., Huda, M., & Luthfi, A. (2022). Fikih prioritas dalam fatwa kehalalan vaksin Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 11(2), 210–226.
- Wikipedia. (n.d.). *Majelis Ulama Indonesia*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia